



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang menyangkut kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 merupakan perubahan dokumen RKPD Tahun 2020 yang berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja SKPD; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika:

- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Perubahan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

Pasal 6

Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan daerah menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Agustus 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 22